



**PENETAPAN**

Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :-----

**Suwelti Utina binti ABD. Gani Utina**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd, tanggal 12 Oktober 2020, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:-----

1.Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian anak yang bernama: **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina**, umur 20 tahun 11 Bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara; Dari orang tua kandung yang bernama: **Suwiryo Utina bin ABD. Gani Utina**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah;-----

2.-----Bahwa Ansyar. **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** adalah anak Pertama laki-laki dari suami istri **Suwiryo Utina bin ABD. Gani Utina** dan **Asna Modanggu** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran

Hal 1 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 474.1/1002/VI/Tli/05,- tanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli-Toli;-----

3.- -Bahwa **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** akan mendaftar menjadi anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;-----

4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;-----

5.----Bahwa **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** sekarang berdomisili di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang jauh dari tempat tinggal orang tua sehingga **Suwiryo Utina bin ABD. Gani Utina** tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** selama mendaftar menjadi Anggota di TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;-----

6.----Bahwa guna memenuhi syarat **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** untuk mendaftar di TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo diharuskan **Suwiryo Utina bin ABD. Gani Utina** selaku ayah kandung **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** menunjuk Wali yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD KOREM 133/NWB Gorontalo;-----

7.-Bahwa berdasarkan surat pernyataan perwalian yang dibuat oleh **Suwiryo Utina bin ABD. Gani Utina** dan **Suwelti Utina binti ABD. Gani Utina** pada tanggal 10 Oktober 2020, **Suwiryo Utina bin ABD. Gani Utina**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah, telah menunjuk wali bernama **Suwelti Utina binti ABD. Gani Utina**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Hal 2 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** menunjuk Pemohon untuk menjadi wali hanya sebatas bersifat Insidentil untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;-----

9.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:---

PRIMER:-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menyatakan **Suwelti Utina binti ABD. Gani Utina**, tempat tanggal lahir Kwandang 10 Oktober 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;-----

3.-----Menetapkan biaya menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat:-----

1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7505025010630001 tanggal 26 Februari 2013 atas nama Suwelti Utina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti

Hal 3 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.1;-----

2.-----Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Suwelts Utina Nomor 7505020203090043 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;-

3.- -Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7204071510990007 tanggal 15 Maret 2018 atas nama Rizki Anandar Utina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;-----

4.-Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor 474.1/1002/VI/Tli/05 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Rizki Anandar Utina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;-----

5.-----Fotokopi Surat Kuasa Perwalian Orang Tua kepada Wali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perwalian terhadap anak di bawah umur antara orang-orang yang beragama Islam masuk dalam sengketa perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya

Hal 4 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 17 dan angka 18, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon terutama tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kwandang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menetapkan dirinya sebagai wali dari anak yang bernama **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan anak tersebut selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Gorontalo Utara dikarenakan orang tua anak tersebut berada jauh dari kediamannya, tepatnya di Desa Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5;-----

Menimbang, terhadap alat-alat bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7505025010630001 tanggal 26 Februari 2013 atas nama Suwelti Utina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan fotokopi sah dari suatu akta *autentik* yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;-----

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.1 memuat keterangan yang menyatakan bahwa warga/penduduk yang bernama Suwelti Utina bertempat tinggal di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga terbukti

Hal 5 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa warga/penduduk yang bernama Sabri benar bertempat tinggal di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Suwelti Utina Nomor 7505020203090043 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;-----

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.2 memuat keterangan yang menyatakan bahwa sejak tanggal 29 November 2019 M, anak yang bernama **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina**, telah masuk dan tercatat sebagai anggota keluarga dalam kartu Keluarga Pemohon sehingga terbukti bahwa anak tersebut, sejak tanggal 29 November 2019 M telah berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai kepala keluarga;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7204071510990007 tanggal 15 Maret 2018 atas nama Rizki Anandar Utina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;-----

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.3 memuat keterangan yang menyatakan bahwa warga/penduduk yang bernama **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** bertempat tinggal di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga terbukti bahwa warga/penduduk yang bernama **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** benar bertempat tinggal di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;-----

Hal 6 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor 474.1/1002/VI/Tli/05 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Rizki Anandar Utina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan fotokopi sah dari suatu akta *autentik* yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;-----

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.4 memuat keterangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 1999 M, telah lahir di Toli-Toli seorang anak laki-laki yang bernama **Rizki Anandar Utina**, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama **Rizki Anandar Utina**, lahir pada tanggal 15 Oktober 1999 M, atau telah berumur 20 tahun 11 bulan;---

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kuasa Perwalian Orang Tua kepada Wali, merupakan fotokopi suatu surat di bawah tangan yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;-----

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.5 memuat keterangan yang menyatakan bahwa, Suwiry Utina bin ABD. Gani Utina selaku ayah kandung dari anak yang bernama Rizki Anandar Utina bin Suwiry Utina menyerahkan hak perwaliannya kepada Suwerti Utina binti ABD. Gani Utina (Pemohon), dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga terbukti bahwa Sukardin selaku ayah kandung dari anak yang bernama Rizki Anandar Utina bin Suwiry Utina telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Suwerti Utina binti ABD. Gani Utina (Pemohon);-----

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti tertulis *a quo* telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai bukti autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* dapat dipertimbangkan;-----

Hal 7 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa warga/penduduk yang bernama Suwelti Utina binti ABD. Gani Utina (Pemohon) benar bertempat tinggal di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, provinsi Gorontalo;-----

2.- Bahwa anak yang bernama Rizki Anandar Utina bin Suwiry Utina, sejak tanggal 29 November 2019 M telah berada di bawah pengasuhan Suwelti Utina binti ABD. Gani Utina (Pemohon) sebagai kepala keluarga;-----

3.- Bahwa anak yang bernama Rizki Anandar Utina bin Suwiry Utina, lahir pada tanggal 15 Oktober 1999 M atau telah berumur 20 tahun 11 bulan;-----

4.- Bahwa anak yang bernama Rizki Anandar Utina bin Suwiry Utina, adalah anak kandung dari Suwiry Utina bin ABD. Gani Utina dan Asna Modanggu;-----

5.-----Bahwa Suwiry Utina bin ABD. Gani Utina selaku ayah kandung dari anak yang bernama Rizki Anandar Utina bin Suwiry Utina telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Suwelti Utina binti ABD. Gani Utina (Pemohon);-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar dirinya dapat ditunjuk sebagai wali terhadap anak yang bernama **Rizki Anandar Utina bin Suwiry Utina** mewakili orang tua kandungnya untuk menjadi wali hanya sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Gorontalo Utara yang bersifat Insidentil;-----

Menimbang, bahwa terhadap isi permohonan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak*

Hal 8 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dicabut dari kekuasaannya*". Itu berarti bahwa anak yang sudah berusia 18 tahun *in casu Rizki Anandar Utina bin Suwiry Utina* sudah berhak melakukan perbuatan hukum untuk diri pribadinya tanpa harus melalui bantuan orang tuanya atau orang lain sebagai walinya. Bahkan seadainya anak tersebut belum berusia 18 tahun, tetapi orang tua masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya, maka anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, selamanya berada di bawah kekuasaan orang tua, dan orang tua tersebut berhak mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum (*vide* Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*". Itu berarti bahwa wali hanya dapat bertindak mewakili anak tersebut, jika anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya, apakah karena kekuasaan orang tuanya dicabut, atau karena alasan lain sehingga ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali menyatakan bahwa "*Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua*". Selanjutnya Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan*", sedangkan pada ayat (2) disebutkan "*Permohonan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap aturan *a quo*, permohonan penunjukan wali harus disertai dengan permohonan pencabutan kuasa asuh dari orang tuanya, itupun jika anak yang dimohonkan perwaliannya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Jika anak telah melampaui usia 18 (delapan belas) tahun, *in casu* 20 (dua puluh) tahun maka secara yuridis anak

Hal 9 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap telah dewasa sehingga dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri, tanpa harus diwakili oleh orang tua atau walinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 (dua) agar pengadilan menyatakan dirinya sebagai Wali terhadap kepentingan anak yang bernama Rizki Anandar Utina bin Suwiry Utina selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Gorontalo Utara, harus dinyatakan ditolak, karena tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan *a quo*;----

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon pada petitum primer ditolak, akan tetapi demi untuk kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

➤ Bahwa mengenai perkara yang berhubungan dengan anak, maka asas yang harus dipegang dan dipertimbangkan adalah kepentingan terbaik bagi anak (*vide* Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);-----

➤ Bahwa substansi dari permohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim, adalah semata-mata hanya ingin membantu anak yang bernama **Rizki Anandar Utina bin Suwiry Utina** untuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Gorontalo Utara, yang mensyaratkan adanya penetapan wali dari pengadilan, bukan dalam pengertian Perwalian sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang;-----

➤ Bahwa hal ini terbukti dengan adanya permohonan Pemohon yang hanya bersifat insidentil (sementara), sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Gorontalo Utara, sementara perwalian yang dimaksud oleh Undang-Undang bersifat permanen- kecuali dicabut oleh Pengadilan (*vide* Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)- dan berlaku untuk diri pribadi dan harta dari anak tersebut (*vide* Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), bukan hanya sebatas urusan administrasi belaka;-----

Hal 10 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤Bahwa adalah tidak adil kiranya apabila kehendak dan niat baik Pemohon membantu cita-cita anak yang bernama **Rizki Anandar Utina bin Suwiry Utina** untuk melamar menjadi seorang TNI, harus ditolak hanya karena belum diakomodir oleh peraturan perundangan;-----

➤Bahwa disamping itu, perkara ini diajukan secara *volunter* sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat penetapan ini, karena memang sejatinya perkara *volunter* tidak mengandung sengketa, tetapi hanya bersifat sepihak (*ex parte*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap argumentasi tersebut, maka dengan mempertimbangkan petitum subsider, dan demi rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum subsider dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon berhak mewakili anak yang bernama **Rizki Anandar Utina bin Suwiry Utina** hanya sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

**PRIMER:-----**

1.-----Menolak Permohonan Pemohon;  
-----

2.Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

**SUBSIDER:-----**

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----

Hal 11 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menyatakan Pemohon yang bernama **Suwelti Utina binti ABD. Gani Utina**, tempat tanggal lahir Kwandang 10 Oktober 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berhak mewakili anak yang bernama **Rizki Anandar Utina bin Suwiryo Utina** Khusus untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Demikian ditetapkan di Kwandang, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 H. Oleh kami **Makbul Bakari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** dan **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Risna Bartuadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**Makbul Bakari, S.H.I.**

**Arsha Nurul Huda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Risna baruadi, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi   | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Pangilan       | : Rp. 85.000,-  |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi              | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai              | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | : Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu-rupiah); |

Hal 12 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal Penetapan. No 186/Pdt.P/2020/PA.Kwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)